

# Evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 (Studi Kasus: Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Lapangan Gembira Kabupaten Toraja Utara)

## *Evaluation of Regional Regulation (Perda) Number 1 of 2019 (Case Study: Recognition and Protection of the Rights of Indigenous Peoples in Gembira Field, North Toraja Regency)*

Frenky L. Allorerung\* Imran Ismail, Uddin B. Sore

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

\*E-mail: allorerungf@gmail.com

Diterima: 27 Agustus 2024/Disetujui 30 Desember 2024

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana penguatan advokasi pengakuan dan perlindungan hak-hak milik masyarakat hukum adat di lapangan Gembira Kabupaten Toraja Utara serta untuk mendeskripsikan bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat hukum adat dari hasil peraturan daerah kabupaten Toraja utara tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif eksploratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang, yaitu 2 orang dari bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja utara, 2 orang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja utara, 2 orang dari Masyarakat Adat Ba'Lele, 2 orang dari Masyarakat Adat, serta 1 orang dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Toraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan pengakuan dan perlindungan kasus tanah Lapangan Gembira di Kabupaten Toraja Utara, Pemerintah Daerah telah menerapkan berbagai strategi advokasi yang melibatkan masyarakat adat dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Masyarakat Adat Ba'Lele, selain menjadi saksi dalam persidangan, juga aktif dalam gerakan Aliansi Masyarakat SangTorayan dan juga menggelar ritual adat Ma'pallin untuk menegaskan status tanah adat, pemerintah Kabupaten Toraja Utara terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempertahankan tanah tersebut melalui jalur hukum yang sah dan terus berupaya mencapai keadilan yang diharapkan. Dalam penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat mengalami berbagai hambatan yang mengganggu efektivitas dan efisiensinya. Hambatan utama termasuk kurangnya sosialisasi yang membuat masyarakat adat kurang memahami isi PERDA, serta keterbatasan sumber daya manusia di pemerintah daerah yang mengakibatkan lambatnya proses pemberdayaan masyarakat adat.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Kebijakan, Studi Kasus, Masyarakat Adat, Lapangan GembiraToraja Utara

**Abstract.** This research aims to evaluate and understand how to strengthen advocacy for the recognition and protection of property rights of indigenous peoples in Gembira field, North Toraja Regency and and to describe the impact felt by indigenous peoples from the results of the North Toraja district regulation on the recognition and protection of the rights of indigenous peoples. The type of research used is exploratory qualitative descriptive research. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the informants in this study numbered 9 people, namely 2 people from the Legal Section of the North Toraja Regency Secretariat, 2 people from the North Toraja Regency Culture and Tourism Office, 2 people from the Ba'Lele Indigenous Community, 2 people from the Indigenous Community, and 1 person from the Nusantara Indigenous Community Alliance (AMAN) Toraya. The results of the study show that to strengthen the recognition and protection of the Gembira Field land case in North Toraja Regency, the Regional Government has implemented various advocacy strategies involving indigenous peoples and cooperation with various stakeholders. The Ba'Lele Indigenous Community, in addition to being witnesses in the trial, is also active in the SangTorayan Community Alliance movement and holds the Ma'pallin traditional ritual to confirm the status of customary land. The North Toraja Regency Government continues to show a strong commitment to defending the land through legal channels and continues to strive to realize the expected justice. In the implementation of the Regional Regulation (PERDA) of North Toraja Regency Number 1 of 2019 concerning the Recognition and Protection of the Rights of Indigenous Peoples, so far, many obstacles have been encountered that interfere with its effectiveness and efficiency. The main obstacles include the lack of socialization which makes indigenous peoples less able to understand the contents of the PERDA, as well as limited human resources in the Regional Government which results in the slow process of empowering indigenous peoples.

**Keyword:** Evaluation, Policy, Case Study, Indigenous People, Gembira Field, North Toraja



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## Pendahuluan

Keberagaman suku bangsa, ras, etnis, dan agama di Indonesia merupakan kekuatan yang perlu dijaga dan dihargai. Masyarakat hukum adat, yang telah ada jauh sebelum pembentukan negara, memiliki sistem hukum dan pengelolaan sumber daya alam yang khas, seperti yang diungkapkan oleh Tohari et al. (2023). Meskipun pengakuan terhadap masyarakat adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, implementasinya masih menjadi perdebatan, terutama terkait kebijakan pemerintah yang mendukung perlindungan hak-hak mereka (Sumarni et al., 2023; , Nuari & Hermawan, 2021). Sebagai contoh, meskipun ada pengakuan internasional melalui United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), tantangan dalam penerapan hak-hak tersebut tetap ada, terutama dalam pengelolaan hutan adat dan sumber daya alam (Budiman et al., 2021; Ibrahim et al., 2020). Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sangat bergantung pada kebijakan yang memadai dan komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional (Buana & Mamonto, 2023; Bedner & Arizona, 2019).

Regulasi seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menunjukkan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-haknya Bayo et al. (2023), Heriyanto & Hefni, 2023). Namun, tantangan dalam implementasi regulasi ini tetap ada, terutama dalam memastikan efektivitas kebijakan yang ada.

Penelitian menunjukkan bahwa ketidakpahaman antara masyarakat adat dan pemerintah, serta masalah administrasi, sering kali menghambat pelaksanaan kebijakan yang mendukung hak-hak masyarakat adat (Swari & Cahyani, 2022). Pemerintah perlu berinovasi dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat adat dengan mempertimbangkan tantangan politik, sosial, dan ekonomi yang ada (Sabardi, 2014). Misalnya, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 (Sulistyo & Anindyntha, 2023). Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dan memastikan hak-hak mereka terlindungi secara efektif (Harahap et al., 2022).

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Toraja Utara, sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka, terutama terkait dengan sengketa tanah ulayat. Penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data dan masalah administrasi antara masyarakat adat dan pemerintah sering kali memicu konflik, seperti yang terjadi pada tanah ulayat dan hak atas Tanah Tongkonan di Toraja Utara (Hasan et al., 2020). Misalnya, tanah Lapangan Gembira yang sebelumnya milik masyarakat adat Tongkonan Ba'lele kini menjadi sumber sengketa karena statusnya yang dipermasalahkan dalam konteks kepentingan umum (Bustam et al., 2020). Lebih lanjut, pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai daerah, termasuk Toraja, menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur, implementasinya sering kali tidak konsisten dan tidak memadai (Rahmadi, 2022). Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berpotensi memperburuk konflik tanah (Wirawan, 2020). Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk menyelesaikan sengketa ini dan memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat secara efektif (Bayanuddin, 2021).

Urgensi penelitian ini sangat jelas, mengingat masih banyaknya tantangan dalam implementasi kebijakan yang melibatkan masyarakat adat, terutama dalam hal pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan dan tantangan dalam penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, dengan fokus pada studi kasus di Lapangan Gembira. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas kebijakan yang ada, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana penguatan advokasi pengakuan dan perlindungan hak-hak milik masyarakat hukum adat di lapangan Gembira Kabupaten Toraja Utara serta untuk mendeskripsikan bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat hukum adat dari hasil peraturan daerah kabupaten Toraja utara tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif eksploratif. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif eksploratif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terkait permasalahan sosial atau kemanusiaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang pandangan, sikap, serta persepsi informan terhadap isu yang sedang diteliti.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, yang terdiri dari 2 orang dari bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara, 2 orang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, 2 orang dari Masyarakat Adat Ba'Lele, 2 orang dari Masyarakat Adat lainnya, dan 1 orang dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Toraja. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi mereka terhadap permasalahan yang diteliti dan keberagaman perspektif yang dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu para informan yang terlibat dalam permasalahan terkait masyarakat hukum adat di Kabupaten Toraja Utara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen atau literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai situasi di lapangan, sementara wawancara

mendalam memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi lebih rinci dan mendalam dari informan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, seperti arsip atau dokumen terkait dengan topik penelitian.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, pada tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan informasi yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik yang telah disebutkan sebelumnya. Kedua, dilakukan reduksi data atau klasifikasi data, yang merupakan langkah penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Pada tahap ini, peneliti membuat ringkasan, mengelompokkan kategori jawaban informan, dan memberi kualifikasi terhadap jawaban yang telah diberikan. Ketiga, data yang telah diklasifikasikan disajikan dalam bentuk tabel, tabulasi, atau gambar untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Analisis data dilakukan dengan memeriksa kecenderungan-kecenderungan yang muncul dan membuat analisis awal terhadap berbagai temuan yang diperoleh di lapangan. Terakhir, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti melakukan pembahasan berdasarkan teori-teori yang digunakan dan membandingkan temuan data dengan teori tersebut. Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan apakah temuan di lapangan sesuai atau tidak dengan teori yang ada, serta memberikan tafsiran atas data yang diperoleh.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Penguatan Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Milik Masyarakat Hukum Adat di Lapangan Gembira, Kabupaten Toraja Utara**

#### **a. Membentuk Lingkaran Inti**

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan penanganan sengketa tanah Lapangan Gembira di Kabupaten Toraja Utara, pemerintah daerah telah menerapkan strategi yang dikenal sebagai pembentukan lingkaran inti. Teori ini menekankan pentingnya menciptakan sebuah tim inti yang berfungsi untuk mengkoordinasikan semua upaya dan memastikan bahwa kebijakan publik dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Lingkaran inti terdiri dari individu-individu atau kelompok yang memiliki pengaruh langsung dan kepentingan besar terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan. Tujuan utama dari pembentukan lingkaran inti ini adalah untuk menyatukan berbagai sumber daya dan keahlian, menghindari duplikasi usaha, dan mencapai konsensus di antara semua pihak yang terlibat.

Neti Palin, SH., MH, seorang Analisis Hukum Ahli Madya, mengungkapkan bahwa untuk setiap penanganan perkara di pemerintahan daerah, selalu dibentuk sebuah tim yang ditunjuk langsung oleh Bupati. Tim ini terdiri dari individu-individu yang tertuang dalam surat kuasa khusus untuk membela kepentingan Bupati dan daerah. Dalam kasus sengketa tanah Lapangan Gembira, hal ini berarti tim khusus yang dibentuk memiliki mandat yang jelas dan langsung dari pimpinan tertinggi di Kabupaten Toraja Utara. Selain itu, kolaborasi dengan pihak eksternal juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Drs. Natan Limbong, Ketua Adat Ba'lele, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada sumber daya internal, tetapi juga bekerja sama dengan penasihat hukum swasta. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat posisi pemerintah dalam menghadapi sengketa hukum yang kompleks dan menuntut keahlian khusus. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara juga menunjukkan komitmen mereka dengan memfasilitasi partisipasi masyarakat adat dalam proses hukum. Farel D. Paseru, S.Pd, Masyarakat Adat Ba'lele sekaligus mahasiswa, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah memfasilitasi masyarakat adat untuk menyampaikan tuntutan mereka di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bekerja di balik layar, tetapi juga memberikan platform bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membela kepentingan mereka. Keseluruhan upaya ini mencerminkan implementasi yang efektif dari teori pembentukan lingkaran inti. Dengan membentuk tim khusus yang ditunjuk langsung oleh Bupati, bekerja sama dengan penasihat hukum swasta, dan memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat adat, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah menunjukkan keseriusan dan komitmen mereka dalam menyelesaikan sengketa tanah Lapangan Gembira.

#### **b. Memilih Isu Strategis**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis menunjukan bahwa pemerintah daerah komitmen dan serius dalam menangani sengketa tanah Lapangan Gembira. Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara memandang sengketa ini sebagai isu strategis yang mempengaruhi keberlanjutan kemajuan daerah, mengingat di atas tanah tersebut terdapat sekolah dan fasilitas publik lainnya. Dalam upaya mempertahankan aset negara ini, pemerintah tidak hanya mengandalkan kekuatan internal, tetapi juga melibatkan berbagai pihak luar pemerintahan. Langkah hukum yang diambil pemerintah termasuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim ke Komisi Yudisial. Ini menunjukkan tindakan proaktif untuk memastikan keadilan dalam proses hukum. Langkah ini didukung oleh Masyarakat Adat Ba'lele yang menilai upaya pemerintah sudah cukup baik. Perbandingan dengan indikator Memilih Isu Strategis menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara telah mengikuti prinsip-prinsip advokasi yang efektif. Mereka memilih isu yang strategis dan berdampak besar pada masyarakat, mengumpulkan data yang memadai, melibatkan berbagai pihak terkait, dan mengambil tindakan hukum yang tepat. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah sesuai dengan teori advokasi, memperlihatkan upaya yang terstruktur dan komprehensif dalam menangani sengketa tanah Lapangan Gembira.

#### **c. Merancang sasaran dan Strategi**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukan bahwa dalam penanganan kasus sengketa tanah Lapangan Gembira di Kabupaten Toraja Utara, telah terbentuk jaringan dukungan dan aliansi yang melibatkan berbagai pihak dengan peran yang sangat signifikan. Berbagai sekutu dan pendukung berperan aktif dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Tim yang diberi mandat oleh Bupati Toraja Utara berperan sebagai pengelola utama dalam kasus ini. Mereka bekerja dengan tekun untuk memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti dengan benar. Dukungan penting datang dari Kejaksaan Negeri Makale dan Kejaksaan Agung, yang menyediakan bantuan hukum dan keahlian mereka

dalam mempresentasikan argumen dan bukti di pengadilan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga terlibat secara aktif dengan mengajukan banding atas putusan yang dianggap tidak adil, memperkuat posisi Pemerintah Daerah Toraja Utara di tingkat yang lebih tinggi. Dukungan besar juga datang dari masyarakat Toraja secara keseluruhan. Kesadaran dan kepedulian mereka terhadap kasus ini terlihat jelas dalam solidaritas yang mereka tunjukkan. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Toraya, misalnya, berperan penting dalam mendukung upaya hukum dengan melakukan aksi protes di Pengadilan Negeri Makale dan bahkan mengajukan aspirasi langsung ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mereka menunjukkan komitmen kuat untuk keadilan melalui berbagai aksi dan advokasi. Di sisi lain, Aliansi Masyarakat SangTorayan, yang dibentuk dari inisiatif masyarakat dan organisasi mahasiswa, juga memainkan peran yang sangat penting. Aliansi ini muncul sebagai respons terhadap putusan yang dianggap tidak adil dan telah melakukan berbagai aksi protes untuk menuntut keadilan. Begitu pula, berbagai organisasi mahasiswa yang terlibat aktif dalam advokasi, memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan keadilan melalui demonstrasi dan pernyataan publik.

d. Mengolah Data dan Mengemas Informasi

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Toraja Utara memiliki alat bukti yang kuat, termasuk 4 sertifikat hak pakai dan warkah tanah lengkap dari BPN, serta data yang lebih jelas dibandingkan pihak penggugat yang menggunakan bukti usang dan fotokopi yang tidak sah. Namun, terdapat ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan karena bukti yang mereka anggap kuat bisa dikalahkan oleh bukti yang dianggap lemah, mencerminkan adanya ketidakadilan dalam proses hukum. Dalam riset advokasi, manfaat praktis dari data sangat penting, dan dalam kasus ini, meskipun bukti kuat, strategi advokasi harus mencakup upaya untuk mengatasi ketidakadilan sistemik melalui berbagai cara seperti banding, melibatkan lebih banyak aktor berpengaruh, serta menggunakan media dan dukungan publik untuk mendorong perubahan kebijakan dan sistem peradilan yang lebih adil.

e. Menggalang Sekutu dan Pendukung

Berdasarkan hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa penanganan kasus sengketa tanah Lapangan Gembira di Kabupaten Toraja Utara, dapat disimpulkan tim yang diberi mandat oleh Bupati Toraja Utara telah bekerja sama dengan berbagai sekutu untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Sekutu-sekutu ini meliputi Kejaksaan Negeri Makale, Kejaksaan Agung, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan diharapkan juga Kementerian terkait. Dukungan kuat juga datang dari seluruh lapisan masyarakat Toraja, termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Toraya, yang aktif mendukung upaya advokasi melalui protes dan penyampaian aspirasi hingga ke Mahkamah Agung. Masyarakat adat Tongkonan Ba'Lele dan mahasiswa juga membentuk

Aliansi Masyarakat SangTorayan sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan yang dianggap tidak adil. Aliansi ini terbentuk atas inisiatif masyarakat dan berbagai organisasi mahasiswa di Toraja, menunjukkan dukungan yang kuat dari akar rumput. Indikator menggalang sekutu dan pendukung menurut Fakhri et al. (2007) menjelaskan bahwa sekutu dalam kegiatan advokasi adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki sumber daya seperti keahlian, akses, pengaruh, informasi, prasarana, dan dana, yang kemudian terlibat aktif dalam mendukung kegiatan advokasi secara terpadu. Dalam konteks kasus sengketa tanah Lapangan Gembira, penerapan teori ini terlihat jelas dengan keterlibatan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintahan maupun masyarakat dan organisasi mahasiswa. Keterlibatan mereka tidak hanya bersifat pasif tetapi juga aktif dalam bentuk aksi protes dan penyampaian aspirasi, sesuai dengan peran sekutu yang dijelaskan dalam teori tersebut.

f. Mengajukan Rancangan Tanding

Berdasarkan hasil temuan peneliti menunjukkan Kasus sengketa tanah Lapangan Gembira di Kabupaten Toraja Utara menunjukkan bagaimana masyarakat luas dapat berpartisipasi aktif dalam proses hukum, sesuai dengan teori rancangan tanding oleh Fakhri et al. (2007). Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, meskipun tidak terlibat langsung dalam gerakan masyarakat, menghormati hak demokrasi warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi proses hukum. Masyarakat Adat Ba'Lele, selain menjadi saksi dalam peradilan, terlibat dalam gerakan Aliansi Masyarakat SangTorayan dan menggelar ritual adat Ma'pallin untuk menegaskan bahwa tanah Lapangan Gembira adalah tanah adat yang telah diserahkan kepada pemerintah untuk kepentingan umum. Pemerintah mendukung inisiatif masyarakat ini sebagai bagian dari pengawasan publik terhadap jalannya perkara. Sikap bijak pemerintah yang tetap berada di jalur hukum formal namun mendukung partisipasi masyarakat, memperlihatkan penghormatan terhadap hak-hak demokrasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan menyampaikan aspirasi menunjukkan bahwa keterlibatan mereka tidak hanya penting tetapi juga esensial dalam mencapai keadilan dan transparansi. Kasus ini menggarisbawahi relevansi teori rancangan tanding dalam praktik, di mana partisipasi dari kalangan masyarakat luas dan awam dapat memperkuat proses hukum dan memastikan pengawasan yang lebih menyeluruh terhadap sistem peradilan.

g. Mempengaruhi Pembuat Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya mempengaruhi pembuat kebijakan terkait sengketa tanah Lapangan Gembira, Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara telah mengimplementasikan strategi lobi baik langsung maupun tidak langsung. Lobi langsung melibatkan interaksi tatap muka dengan pembuat kebijakan kunci, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Meski DPRD Kabupaten Toraja Utara belum terlibat dalam proses hukum resmi, mereka telah menyampaikan aspirasi bersama Aliansi Masyarakat SangTorayan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan komitmen dengan mengajukan banding, dan upaya sedang dilakukan untuk melibatkan Kementerian Pendidikan dalam tim advokasi, memperkuat posisi pemerintah dalam menghadapi sengketa ini. Selain itu, strategi lobi tidak langsung dilakukan dengan mempengaruhi opini publik melalui media. Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara telah mengadakan siaran pers untuk memberikan informasi tentang perkembangan perkara perdata sengketa tanah Lapangan Gembira. Meski upaya ini telah dilakukan, frekuensinya masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam membentuk opini publik. Dukungan dari masyarakat adat Ba'Lele, yang juga hadir dalam konferensi pers, menegaskan bahwa tanah sengketa merupakan wilayah adat yang tidak pernah dijual. Melalui kombinasi lobi langsung dan tidak langsung,

Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara berusaha untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut dan mengadvokasi kepentingan mereka secara komprehensif.

h. **Membentuk Pendapat Umum**

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Toraja Utara, dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah Lapangan Gembira, lebih banyak berfokus pada membangun kerja sama dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan penasihat hukum di luar pemerintahan. Mereka belum melakukan langkah-langkah signifikan untuk mempengaruhi masyarakat Toraja secara langsung. Sebaliknya, masyarakat, pemuda, siswa, dan mahasiswa merespons kasus ini dengan antusias dan melakukan berbagai aksi protes serta pertemuan atas inisiatif mereka sendiri. Dukungan dari masyarakat ternyata tidak sulit didapatkan karena tingginya kepedulian dan antusiasme mereka terhadap isu ini. Jika dibandingkan dengan indikator mengenai pembentukan pendapat umum, pemerintah Kabupaten Toraja Utara tampak belum sepenuhnya memanfaatkan berbagai strategi yang ada. Indikator ini mengusulkan berbagai bentuk kegiatan untuk membentuk pendapat umum, seperti kampanye pembentukan kesadaran, penggalangan dukungan, pelatihan politik, pembentukan basis organisasi gerakan, hingga aksi-aksi massa seperti unjuk rasa, mogok, dan boikot. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Toraja lebih sejalan dengan teori tersebut, menunjukkan bahwa dukungan dari berbagai pihak seperti masyarakat, pemuda, siswa, dan mahasiswa dapat diperoleh dengan mudah karena antusiasme dan kepedulian mereka yang tinggi terhadap kasus ini. Dengan demikian, ada potensi yang belum sepenuhnya digarap oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam hal membangun dukungan dan mempengaruhi pendapat umum. Pendekatan yang lebih holistik, melibatkan berbagai bentuk kampanye dan aksi massa, bisa menjadi langkah yang lebih efektif untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas dan solid dari masyarakat.

i. **Membangun Basis Gerakan**

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sengketa tanah Lapangan Gembira di Kabupaten Toraja Utara, baik pemerintah daerah maupun masyarakat adat Ba'Lele menunjukkan komitmen dan strategi yang signifikan dalam perjuangan mereka. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, meskipun sering kalah di pengadilan, tetap berupaya keras dengan menggandeng Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengajukan banding. Langkah ini menunjukkan keteguhan pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak atas tanah melalui jalur hukum resmi. Di sisi lain, masyarakat adat Ba'Lele memberikan dukungan yang kuat kepada pemerintah daerah. Mereka menegaskan bahwa mereka sepenuhnya menyerahkan penanganan hukum kepada pemerintah namun tetap berdiri teguh untuk mempertahankan tanah tersebut sebagai milik negara. Dukungan ini disertai dengan penegasan bahwa legitimasi hukum adat Toraja tetap berlaku dan diakui oleh perundang-undangan. Dari perspektif indikator Membangun Basis Gerakan, upaya yang dilakukan mencerminkan pentingnya legitimasi basis gerakan dan strategi koalisi. Legitimasi yang diberikan oleh masyarakat adat Ba'Lele memperkuat posisi pemerintah daerah, sedangkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi menunjukkan upaya membangun aliansi yang strategis. Pendekatan ini sesuai dengan teori yang menekankan perlunya aliansi dan strategi multifaset dalam perjuangan advokasi. Selain itu, kesiapan masyarakat adat untuk menggunakan jalur hukum ekstrem mencerminkan aspek resistensi dalam teori gerakan sosial, di mana kelompok yang tertekan merasa perlu untuk mengambil langkah tegas demi memperjuangkan hak mereka.

j. **Memantau dan Menilai (mengevaluasi) Program**

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini mengungkapkan beberapa kelemahan signifikan dalam strategi yang diterapkan. Salah satu kelemahan utama yang diidentifikasi adalah ketidakmampuan tim advokasi untuk mempengaruhi keputusan hakim, meskipun data yang dimiliki dianggap kuat. Hal ini mencerminkan realitas bahwa meskipun strategi dan bukti dapat diperkuat, hasil akhir sering kali bergantung pada keputusan pihak ketiga yang tidak dapat dikendalikan oleh tim advokasi. Selain itu, terdapat kekeliruan dalam materi gugatan, terutama terkait status sertifikat tanah yang sudah ada. Tantangan sistem hukum yang dianggap rusak juga menjadi hambatan besar dalam advokasi. Pendapat ini menegaskan pentingnya adaptasi strategi advokasi terhadap kondisi hukum yang berubah dan ketidakmampuan sistem hukum dalam menangani kasus dengan efektif, sebagaimana diuraikan dalam indikator Memantau dan Menilai (mengevaluasi) Program yang menekankan perlunya penyesuaian strategi dengan perkembangan keadaan. Kritik juga diarahkan pada penanganan kasus yang dianggap keliru dengan memasukkan kasus ke ranah perdata alih-alih pidana. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian strategi yang tepat untuk menghadapi perubahan situasi dan memilih jalur hukum yang sesuai. Indikator Memantau dan Menilai (mengevaluasi) Program menyarankan pemantauan dan evaluasi terus-menerus untuk memastikan bahwa strategi advokasi tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

## **2. Hambatan Dalam Evaluasi Kebijakan Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Toraja Utara**

a. **Efektivitas**

Menurut Dunn (2014), evaluasi kebijakan sangat penting dalam menilai suatu kebijakan publik. Dalam menilai kebijakan, perlu ditentukan melalui sejumlah indikator guna menilai hasil kebijakan secara keseluruhan. Dalam menilai kebijakan Peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Toraja Utara tentang Pengakuan dan Perlindungan hak masyarakat hukum adat maka perlu diidentifikasi apa yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Maka dari itu, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan informan menunjukkan bahwa pada indikator Efektivitas PERDA belum tercapai, terutama dilihat dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat hukum adat terkait isi kebijakan tersebut. Hal ini didukung oleh hasil observasi penulis yang menemukan bahwa masih banyak masyarakat adat yang tidak mengetahui bahwa keberadaan mereka telah diakui dan dilindungi oleh pemerintah melalui PERDA ini. Kekurangan dalam penyampaian informasi oleh pemerintah kepada masyarakat adat menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan ini. Dunn dan Winarno (2002) menegaskan bahwa efektivitas suatu kebijakan tergantung pada komitmen pemerintah dalam

mensosialisasikan peraturan secara terus-menerus sehingga masyarakat benar-benar memahami apa yang diatur dalam kebijakan tersebut. Tanpa upaya sosialisasi yang memadai, tujuan kebijakan tidak akan tercapai dan masalah yang dihadapi masyarakat tidak akan terselesaikan.

b. Efisiensi

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara yang penulis lakukan bahwa implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat menghadapi kendala signifikan, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya manusia dari segi kuantitas dan kualitas. Kendala ini menyebabkan proses pemberdayaan masyarakat hukum adat berlangsung lambat dan kurang efisien. Meskipun perda ini memiliki nilai-nilai positif dan penting, seperti pengakuan terhadap hak spiritualitas dan pengelolaan pengetahuan serta kearifan tradisional, implementasinya belum optimal. Biaya yang tinggi dalam upaya pemberdayaan, dibandingkan dengan hasil yang belum memadai, menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak efisien. Untuk meningkatkan efisiensi kebijakan, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, serta strategi implementasi yang lebih terpadu dan sistematis.

c. Kecukupan

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diamati dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan hak tampaknya mencukupi dalam konteks efektivitas penyelesaian masalah di masyarakat hukum adat. Kebijakan ini memberikan otoritas kepada tokoh adat untuk menyelesaikan permasalahan sesuai aturan adat yang diakui oleh pemerintah dan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat adat, serta peluang untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Menurut teori kecukupan, kebijakan publik harus dianalisis kesesuaiannya dengan tujuan yang ingin dicapai. PERDA ini telah melalui proses tersebut dan terbukti efektif dalam konteks masyarakat adat di Toraja Utara. Wawancara dengan tokoh hukum dan adat serta hasil observasi mendukung kesimpulan bahwa PERDA ini mencukupi karena memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Namun, penting untuk mencatat bahwa perbedaan aturan antara masyarakat adat dan lembaga pemerintahan dapat menimbulkan tantangan. Dalam beberapa kasus, kerjasama antara tokoh adat dan pemerintah setempat diperlukan untuk memastikan penyelesaian masalah yang lebih komprehensif. Dengan demikian, sementara PERDA ini mencukupi dalam banyak aspek, ada ruang untuk peningkatan koordinasi antara masyarakat adat dan pemerintah. Kesimpulannya, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat cukup efektif dan sesuai dengan teori kecukupan, kebijakan ini berhasil memenuhi kebutuhan, nilai, dan peluang untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat adat, meskipun ada aspek koordinasi yang dapat ditingkatkan.

d. Kesetaraan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti kesetaraan pelayanan kepada masyarakat adat di Kabupaten Toraja Utara menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah berupaya memberikan pelayanan yang baik dan setara bagi seluruh lembaga masyarakat adat, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan. Pemerintah cenderung memberikan perhatian lebih kepada masyarakat adat yang berada di wilayah wisata, sedangkan masyarakat adat di wilayah lain merasa kurang mendapatkan pelayanan yang sama. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang setara antara pemerintah dan masyarakat adat. Dialog dan sosialisasi yang efektif sangat penting untuk memahami perbedaan kebutuhan setiap kelompok masyarakat adat dan memastikan bahwa semua menerima manfaat yang merata dari kebijakan publik.

e. Responsivitas

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pada indikator Responsivitas masyarakat adat menunjukkan antusiasme tinggi dalam berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan, meskipun kehadiran mereka lebih dominan ketika kegiatan diadakan di wilayah adat mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa partisipasi mereka sangat terkait dengan kedekatan wilayah dan relevansi kegiatan dengan komunitas mereka. Senada dengan itu, Romba' Marannu Sombolinggi dari AMAN Toraya mengamati bahwa masyarakat adat sangat aktif terlibat dalam kegiatan pemerintah, tidak hanya sebagai peserta tetapi juga sebagai juri, tim perumus, dan penampil kesenian dalam festival budaya. Hal ini mencerminkan peran aktif dan penting yang dimainkan oleh masyarakat adat dalam mendukung kegiatan budaya yang dilaksanakan pemerintah. Tidak ditemukan hambatan signifikan pada indikator Responsivitas dalam penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Tingginya tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat adat menunjukkan bahwa kebijakan ini telah mampu memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai mereka. Kebijakan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat di Kabupaten Toraja Utara berhasil dari segi responsivitas. Keterlibatan aktif dan dukungan masyarakat adat menunjukkan bahwa kebijakan ini diapresiasi dan didukung sepenuhnya, sehingga implementasinya dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat adat.

f. Kesesuaian

Dalam konteks ini, tujuan utama dari PERDA tersebut adalah untuk mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat, serta untuk menyediakan dasar hukum bagi peraturan-peraturan lebih lanjut, seperti Peraturan Bupati. Indikator kesesuaian mengungkapkan bahwa implementasi PERDA tersebut masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam menyatukan keberagaman ciri khas dari setiap wilayah adat di Toraja Utara dalam proses penyusunan Peraturan Bupati. Tujuan PERDA ini sebagai dasar untuk aturan-aturan lanjutan memang sesuai dengan teori kesesuaian, tetapi implementasinya terhambat oleh kompleksitas keberagaman adat. Pentingnya peran pemerintah dalam membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat adat untuk memastikan bahwa peraturan yang diimplementasikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adat. Ini menunjukkan bahwa selain penyusunan peraturan, pendekatan yang lebih humanis dan relasional dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan kesesuaian kebijakan. Mengacu pada indikator kesesuaian dan hasil

temuan penulis, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi PERDA Nomor 1 Tahun 2019 tidak hanya bergantung pada penyusunan peraturan lanjutan seperti Peraturan Bupati, tetapi juga pada bagaimana pemerintah membangun hubungan yang baik dengan masyarakat adat. Kesesuaian tujuan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat adat dan upaya pemerintah dalam membangun hubungan yang kuat sangatlah penting. Oleh karena itu, strategi yang komprehensif yang mencakup aspek legal dan relasional diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan Peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Toraja Utara tentang Pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat.

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa upaya penguatan advokasi pengakuan dan perlindungan hak-hak milik masyarakat hukum adat di Lapangan Gembira Kabupaten Toraja Utara, Pemerintah Daerah telah mengimplementasikan berbagai strategi yang melibatkan masyarakat adat dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan. Masyarakat Adat Ba'Lele tidak hanya berperan sebagai saksi dalam persidangan, tetapi juga aktif dalam gerakan Aliansi Masyarakat SangTorayan, serta menggelar ritual adat Ma'pallin untuk menegaskan status tanah adat mereka. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara juga melibatkan pihak-pihak seperti Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Pendidikan, serta memanfaatkan media massa untuk menyuarakan kasus ini. Selain itu, dukungan luas dari masyarakat, terutama pemuda, siswa, dan mahasiswa, menunjukkan tingkat antusiasme yang tinggi terhadap perjuangan ini. Meskipun menghadapi tantangan seperti keputusan hakim yang dianggap tidak adil, evaluasi berkala terus dilakukan untuk memperbaiki strategi advokasi. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tetap menunjukkan komitmen kuat dalam mempertahankan hak atas tanah adat tersebut melalui jalur hukum yang sah dan menghargai partisipasi masyarakat adat.

## Daftar Pustaka

- Bayanuddin, R., Nursini, N., & Suhab, S. (2021). Pengaruh Sektor Parawisata Pada Kapasitas Fiskal Daerah: Studi Kasus Toraja Utara. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 129-147.
- Bayo, R., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2023). Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1), 1-11.
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: a promise for the future or a dead end? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416-434.
- Buana, A. P., & Mamonto, M. A. W. W. (2023). The Role of Customary Law in Natural Resource Management: A Comparative Study between Indonesia and Australia. *Golden Ratio of Mapping Idea and Literature Format*, 3(2), 167-186.
- Budiman, I., Fujiwara, T., Harada, K., & Sato, N. (2021). Customary forest managements and its challenges in East Nusa Tenggara, Indonesia: An implication of constitutional court decision 2012. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 27(2), 69-69.
- Bustam, B., Nawi, S., & Baharuddin, H. (2020). Konflik Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Maros. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(2), 162-180.
- Creswell, J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2014). *Public Policy Analysis Fifth Edition (Pearson Education Limited)*. England: British Library Cataloguing-in-Publication Data.
- Fakih, M., Topatimasang, R., & Rahardjo, T. (2007). *Mengubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Insist Press.
- Harahap, A. S., Mulyono, H., Purba, N., & Siregar, T. (2022). Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pranata Surat Tumbaga Holing Pada Masyarakat Batak Di Tapanuli Selatan. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(2), 258-282.
- Hasan, U., Suhermi, S., & Sasmiar, S. (2020). Eksistensi Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 649-660.
- Heriyanto, D. S. N., & Hefni, H. A. (2023, December). Analysis on Adat Community's Rights to Customary Lands in Indonesia: An International Perspective. In *3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023)* (pp. 279-289). Atlantis Press.
- Ibrahim, A. H., Hafel, M., Deni, S., Madjid, S., & Fokaaya, S. (2020). Social Empowerment of Remote Indigenous Peoples: Study of Village Housing Program in Sula District North Maluku, Indonesia. *Journal of Public Policy and Administration*, 4(4), 61-70.
- Nuari, A. I., & Hermawan, S. (2021). The Urgency of Strengthening the Rights and Participation of Indigenous Peoples in Realizing Sustainable Management of Customary Forest. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 23(3), 399-416.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.
- Rahmadi, A. (2022). Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan di Papua. *Tunas Agraria*, 5(1), 17-32.
- Sabardi, L. (2014). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1), 67-79.
- Sulistiyono, S. W., & Anindynta, F. A. (2023). Edukasi dan Pendampingan Edukasi Tanaman Bernilai Ekonomi Tinggi Pada Masyarakat di Madyapuro Melalui Budidaya Bonsai. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 7(3), 634-645.
- Sumarni, S., Wijaya, M. E., & Sugiana, A. M. (2023). Safeguarding indigenous rights and territories: integrating dayak ngaju wisdom in peatland ecosystem management. *Udayana Journal of Law and Culture*, 7(2), 121.
- Swari, N. R., & Cahyani, I. (2022). Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan

Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. *Inicio Legis*, 3(1), 38-51.

Tohari, I., Rohmah, S., & As-Suvi, A. Q. (2023). Exploring Customary Law: Perspectives of Hazairin and Cornelis Van Vollenhoven and its Relevance to the Future of Islamic Law in Indonesia. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 7(1), 50-70.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Winarno, B. (2002). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Wirawan, V. (2020). Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah: Dampak Munculnya Mafia Tanah. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(I), 98-108.